

BAB III

**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UU NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak merupakan keturunan kedua. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain, anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaknya. Yang dimaksud dengan “kepentingan si anak menghendaki” di sini misalnya dalam hal pewarisan (Wiyono, 2016: 12-13).

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Djamil, 2015: 8).

Lebih lanjut, pada UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, perlu adanya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2015: 8-9).

Secara spesifik beberapa Undang-Undang telah memberikan batasan usia anak. Batasan usia ini berguna untuk mengidentifikasi sekaligus membedakan antara anak dan orang dewasa. Adapun undang-undang yang memberikan batasan usia anak di antaranya adalah (Djamil, 2015: 9):

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah yang berusia 21 tahun dan belum kawin.
- c. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Definisi anak yang ditetapkan oleh perundang-undangan berbeda dengan definisi anak menurut hukum Islam dan hukum adat. Jika dalam perundang-undangan kriteria anak ditetapkan berdasarkan usia, dalam hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan bukan dari usian anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai kedewasaannya (Marlina, 2012: 33-34).

Dalam hukum Islam, seseorang dikatakan masih anak-anak apabila dia belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam. Tanda-tanda tersebut biasa disebut dengan istilah *baligh*. Sedangkan dalam hukum adat, menurut Ter Haar (Marlina, 2012: 34), untuk menentukan seseorang itu anak-anak atau dewasa dapat dilihat melalui unsur seperti apakah orang tersebut sudah menikah, meninggalkan rumah orang tua atau mertua, dan mendirikan rumah sendiri.

2. Pengertian Anak yang Berhadapan Hukum

Yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 tahun 2012 anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

menjadi saksi tindak pidana (Wiyono, 2016: 14). Pengertian tersebut kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 angka 3-5, yakni:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan umur tersendiri. Seperti yang telah disebutkan di atas, mereka adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga dengan orang yang berumur di atas 18 tahun, sudah tidak lagi masuk

sebagai kategori anak, melainkan dianggap dewasa dan dikenakan ketentuan umum pidana (Analiansyah dan Rahmatillah, 2015: 55).

Oleh karena itu, persoalan umur sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menentukan umur dari anak tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti berupa surat, misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Wiyono, 2016: 17).

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Harjono (Malahati dkk 2015: 6) memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Dengan demikian perlindungan hukum adalah sebuah upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan subyek hukum agar kepentingan tersebut tetap terjamin pemenuhannya.

Satjipto Raharjo (Malahati dkk., 2015: 4-5) mengatakan bahwa hukum ada untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan manusia yang dapat bertubrukan satu sama lain. Integrasi yang dilakukan oleh hukum tersebut adalah dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan itu sendiri agar tidak saling bertubrukan. Hukum memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Pemberian kekuasaan bertindak yang sering disebut hak ini tentunya sudah sangat terukur baik keluasaan dan kedalamannya.

Hak juga memiliki konotasi yang menguntungkan bagi pemiliknya. Hak juga memberikan keleluasaan dan kenikmatan kepada individu dalam melaksanakannya (Mertokusumo, 2005: 42). Meijers, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki (2012: 148), mengemukakan bahwa dalam sejarah tiada suatu pengertianpun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Ungkapan itu sepertinya tidak berlebihan sebab hak memang suatu hal yang melekat pada seseorang baik dalam aspek fisik maupun aspek eksistensinya.

Selain adanya hak yang dijamin oleh hukum, masyarakat sebagai subyek hukum juga memiliki kewajiban yang juga diatur oleh hukum. Kewajiban juga diartikan sebagai beban yang diberikan kepada subyek hukum (Mashudi, 2015: 17). Hak menuntut adanya kewajiban, sedangkan kewajiban juga diiringi dengan hak yang didapatkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa adanya hak (Mertokusumo, 2005: 41).

Kemudian upaya perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan dua cara, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran terhadap hak subyek hukum. Sedangkan upaya represif adalah upaya hukum untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap subyek hukum yang bersifat represif, yakni dengan memberikan tindakan hukuman terhadap kasus pelanggaran yang telah terjadi (Ardianto, t.th: 14-18).

Hadi supeno, yang dikutip oleh Djamil (2015: 25), menyebutkan bahwa sejatinya memerlukan pihak-pihak tertentu untuk melindungi hak-hak anak. Pihak-pihak tersebut di antaranya orang tua dan keluarga, masyarakat, serta pemerintah

dan negara sebagai pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).

Upaya melindungi anak sudah dilakukan oleh negara melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Upaya melindungi anak ini tidak terlepas dari pertimbangan besar bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa yang menjadi asset kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara eksplisit UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lebih jauh dari pada itu, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tersebut terdapat suatu istilah yang disebut dengan “perlindungan khusus” terhadap anak. Dalam pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa:

“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan keadaan tertentu untuk mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Adapun penjelasan mengenai siapa saja yang mendapat Perlindungan Khusus tersebut terdapat pada Pasal 59 Ayat (2), yakni:

- a. Anak dalam situasi darurat,

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum,
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
- f. Anak yang menjadi korban pornografi,
- g. Anak dengan HIV/AIDS,
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- j. Anak korban kejahatan seksual,
- k. Anak korban jaringan terorisme,
- l. Anak penyandang Disabilitas,
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam butir pasal tersebut juga disebutkan secara jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus. Perlindungan tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 dilakukan melalui beberapa aspek, di antaranya:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Pemisahan dari orang dewasa,

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional,
- e. Pembebasan dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya,
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup,
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya,
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- k. Pemberian advokasi sosial,
- l. Pemberian kehidupan pribadi,
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas,
- n. Pemberian pendidikan,
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, dan
- p. Pemberian hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya butir huruf a sampai p pada pasal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu pertimbangan yang diambil dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus

bangsa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Menurut Anthony M. Platt yang dikutip oleh Marlina (2009: 59), perlindungan terhadap anak meliputi beberapa prinsip, di antaranya:

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
2. Anak harus dijauhkan dari lingkungan yang kurang baik dan diberi perlindungan dengan penuh cinta dan bimbingan.
3. Perbuatan anak yang melanggar hukum diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman minimal, karena terhadap anak harus diperbaiki bukan untuk dihukum.
4. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan.
5. Penjara terhadap anak harus dihindarkan dari segala macam penderitaan fisik yang buruk.
6. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, dan pekerjaan.
7. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

C. Asas Perlindungan Hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan aturan yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU sebelumnya ini dianggap sudah tidak relevan lagi terhadap perkembangan dan

kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Asas perlindungan merupakan satu dari sepuluh asas yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada asas:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan bagi pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan.

Untuk mengupayakan kesepuluh asas tersebut, terutama asas perlindungan, dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan konsep keadilan restoratif dan diversifikasi. Kedua konsep ini dimuat dalam pasal 1, 5 dan 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Para ahli mendefinisikan keadilan restoratif ini dengan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Jeff Christian (Wiyono, 2016: 40), keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.

Bagir Manan (Wiyono, 2016: 39), tidak sepenuhnya memandang bahwa keadilan restoratif adalah sepenuhnya terjemahan dari *restorative justice*, yang akan dikira bahwa *restorative justice* adalah jenis keadilan seperti *social justice*, *distributive justice* dan lain sebagainya. Menurut Bagir Manan yang dimaksud *restorative justice* adalah cara penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*), atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

Sedangkan menurut Marlina (2012: 23), *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana

yang terjadi untuk berpikir/berparadigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia.

Proses peradilan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini sejatinya pernah dilakukan di daerah tertentu dengan memberlakukan hukum adat. Menurut Supomo yang dikutip oleh Wagianti Soetejo dan Melani (2013:136) penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan masyarakat dan pemulihan keadaan. Selain berlaku dalam hukum adat, dalam Al-Qur'an juga berlaku pendekatan *restorative justice* ini.

Dalam hukum pidana Islam yang ada dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 178, apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sesuai dengan musyawarah dalam mediasi, hukuman bisa dialihkan ke dalam pembayaran diat (Soetejo dan Melani, 2013: 136).

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tindak pidana. Konsep ini mempunyai kerangka pikir bahwa dengan upaya alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif tersebut dilakukan demi tercapai keadilan dan terpenuhinya masing-masing pihak baik pelaku maupun korban (Marlina, 2012: 23-24).ss

Dengan semikian keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam pidana anak merupakan sebuah metode pengambilan jalan keluar yang berusaha menghindarkan anak dari formalitas hukum pidana sebagaimana yang diterima oleh pelaku orang dewasa. Langkah ini diambil dengan berpijak pada nilai-nilai

filosofis yang terkandung dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Ada beberapa hal yang membedakan antara *restorative justice* dengan pengadilan pidana biasa, di antaranya (Sidabalok, 2012: 45-46):

- a. *Restorative justice* melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak hanya mendefinisikan suatu kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat, bahkan dirinya sendiri.
- b. *Restorative Justice* melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas pemerintah dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan masyarakat.
- c. *Restorative Justice* tidak mengukur kesuksesan berdasarkan seberapa besar hukuman yang dapat dijatuhkan, melainkan seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.

2. Diversi

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penjelasan lebih lanjut tentang diversi ini terdapat dalam naskah akademik UU No. 11 Tahun 2012 tersebut bahwa yang dimaksud diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah suatu pengalihan

penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim (Djamil, 2015: 137).

Penjelasan lebih teknis tentang diversifikasi terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* bahwa diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain dengan menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial (Wiyono, 2016: 47-48).

Dengan demikian diversifikasi adalah langkah pengalihan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama pada anak yang menjadi pelaku kejahatan untuk diurus di luar prosedur hukum acara pidana yang semestinya atau yang biasa dilakukan terhadap orang dewasa.

Langkah pengalihan yang dimaksud adalah dari ranah hukuman yang sifatnya represif (berupa kurungan, denda, pembalasan dan sebagainya) menuju langkah yang restoratif, yakni langkah yang mengutamakan pemulihan terhadap kenakalan anak yang menjadi pelaku kejahatan agar hak-hak anak, yang disebut undang-undang sebagai aset negara, tetap terjaga.

Diversifikasi merupakan langkah nyata dari keadilan restoratif yang menjadi asas idealistik dalam peradilan pidana anak. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk mendapatkan

dukungan moral masyarakat. Selain itu, pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi (Soetejo dan Melani, 2013: 135).

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 69-76), diversifikasi diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yakni:

a) *Undiverted*

Yaitu diversifikasi terhadap kasus yang serius, misalnya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan pemerkosaan.

b) Diversifikasi dengan diskusi komprehensif

Yaitu diversifikasi terhadap kasus yang agak serius atau kasus biasa yang mendapat pengampunan maaf dari korban dan keluarganya serta dari komponen masyarakat, baik dengan syarat maupun tidak, yang dilakukan secara formal maupun dengan jalan mediasi atau musyawarah pokok keluarga.

c) Diversifikasi langsung

Yaitu diversifikasi terhadap kasus yang sifatnya ringan dan tidak ada efek/resiko di kemudian hari yang dilakukan secara informal.

Langkah diversifikasi ini memiliki tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012, yakni mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

D. Tahap Pemeriksaan Perkara dan Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak

1. Tahap pemeriksaan perkara

Sistem peradilan pidana anak berlandaskan pada asas *restorative justice* dengan menggunakan diversifikasi sebagai langkah konkretnya. Oleh karena itu selain menggunakan ketentuan acara pidana umum, sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, sistem peradilan pidana anak memiliki cara beracara yang khusus, yakni yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 16 yang berbunyi “ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Djamil (2015: 151) mengatakan bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2012 acara peradilan pidana anak diatur dalam bab III mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 62. Artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Hal mendasar yang tidak dapat diabaikan dalam proses beracara dalam kasus pidana anak adalah perlindungan terhadap hak-hak anak. Dijelaskan dalam pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Djamil, 2015: 151). Adapun tahap-tahap pemeriksaan dalam kasus pidana anak tersebut adalah:

a. Penyidikan

Proses penyidikan memiliki tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk membuat terang atau jelas suatu tindak pidana yang digunakan untuk mencari sekaligus menemukan tersangka ataupun pelaku tindak pidananya (Ristianito, 2017: 9).

Dalam pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak (Marlina, 2012: 89-90), yaitu:

- 1) Penyidik melakukan kekerasandan tindakan tidak wajar terhadap anak, karena hal ini dapat mengakibatkan trauma pada anak.
- 2) Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya buruk seperti 'pencuri', 'maling', 'pembongong', dan lain-lain.
- 3) Penyidik kehilangan kesabaran sehingga emosi ketika melakukan penyidikan terhadap anak.
- 4) Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan fisik atau perlakuan kasar lain yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada diri anak.
- 5) Membuat catatan atas setiap perkataan anak. Petugas seharusnya hanya menulis poin-poin yang disampaikan oleh anak, dan baru membuat catatan lengkap setelah pemeriksaan. Maka dari itu, sebaiknya

penyidik menggunakan alat perekam tersembunyi untuk membantu mengingatnya.

Ketentuan mengenai penyidikan terhadap kasus pidana anak diatur mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2012. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik harus meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana diadakan. Dalam hal yang dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional dan tenaga ahli lainnya. Bahkan dalam penyidikan terhadap anak korban atau anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional setelah tindak pidana diadakan kemudian hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah permintaan penyidik diterima (Djamil, 2015: 155).

Pada dasarnya, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Kemudian diversi dilakukan selama 30 hari dari pertama diversi dilakukan. Apabila diversi tercapai maka penyidik wajib menyerahkan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan penetapan. Akan tetapi jika diversi gagal maka penyidik harus melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Djamil, 2015: 156).

b. Penangkapan dan Penahanan

Ketentuan mengenai pengkapan dan penahanan dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 40. Alasan penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana antara lain karena: *pertama*, khawatir anak akan melarikan diri. *Kedua*, anak akan menghilangkan barang bukti. *Ketiga*, demi keselamatan anak dan kemudahan dalam melakukan proses penyelidikan (Marlina, 2012: 93). Adapun ketentuan mengenai penangkapan anak dijelaskan dalam pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dihitung berdasarkan waktu kerja.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan terhadap anak yang memperoleh jaminan dari orang tua

atau wali dan/atau lembaga, bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih (Ristiananto, 2017: 7).

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

c. Penuntutan

Penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri berdasarkan undang-undang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan (Djamil, 2015: 159). Dalam kasus Anak penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap Anak secara detail dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum

b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

Anak

c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sedangkan dalam pasal 42 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dengan kata lain penuntutan menurut UU No. 11 Tahun 2012 lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yakni dengan melakukan upaya diversi dan pelaksanaan diversi itu sendiri yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (Soetedjo dan Melani, 2013: 155).

d. Pemeriksaan di Persidangan

Dalam proses persidangan anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan (Ristianto, 2017: 8).

Untuk dapat ditetapkan menjadi hakim peradilan pidana anak, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 43 (2), seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Akan tetapi jika hakim dengan syarat tersebut tidak ditemukan maka bisa digantikan dengan hakim yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, serta Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis terhadap kasus pidana yang diancam dengan hukuman penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya (Djamil, 2015: 161).

2. Peran Para Pihak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana pembahasan sebelumnya, menekankan pada *restorative justice* yang bertujuan pada pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang menjadi korban ataupun pelaku agar tidak terancam masa depannya. Oleh karena itu perlakuan pidana terhadap anak harus melibatkan korban, keluarga beserta masyarakat untuk memulihkan kembali anak tersebut agar dapat menjadi bagian dari masyarakat sebagaimana mestinya. Selain keluarga dan masyarakat, ada instansi-instansi lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, di antaranya:

a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam pasal 1 ayat (20) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan lain dari anak sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini mengingat anak yang dipidana berhak mendapatkan hal-hal tersebut (Djamil, 2015: 167).

Pembinaan Khusus Anak mengemban fungsi yang spesifik dan perlu penajaman atas orientasi pembinaannya. Pengertian tersebut sekaligus menempatkan Anak sebagai bagian dari manusia seutuhnya yang diharapkan memiliki potensi dan dapat mempunyai tanggung jawab untuk

masa depannya. LPKA juga dapat menjadi tempat melaksanakan pendidikan formal dan non formal serta adanya bimbingan konseling dan keagamaan dalam membangun mental anak yang dipidana (Cahyaningtyas, 2015: 345).

b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Menurut Pasal 1 Ayat (21) UU No. 11 Tahun 2012, LPAS merupakan tempat sementara anak yang dipidana selama menjalani proses peradilan. Dalam pasal 84 ayat (3) dijelaskan bahwa LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui LPAS ini diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental, karena LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan terbaik anak (Djamil, 2015: 168).

c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

LPKS, seperti disebutkan dalam Pasal 1 Angka 22 UU No. 11 Tahun 2012, merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. LPKS ini berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial khususnya untuk kesejahteraan anak (Djamil, 2015: 168).

d. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Ayat 24 UU No. 11 Tahun 2012 merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Untuk itu dalam pasal 84 ayat (5) dan pasal 85 ayat (5) mewajibkan Bapas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Selain kewajiban yang disebut di atas, Bapas juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak (Djamil, 2015: 169).

e. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pengertian tersebut sebagaimana disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 13.

Tugas yang diemban oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan,

termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

- 2) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- 3) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

f. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pihak lain yang turut berperan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Menurut Pasal 1 Ayat 12 UU No. 11 Tahun 2012 Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

Sedangkan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.


Sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, tugas dari Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak.
- 2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
- 3) Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif.
- 4) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak.
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
- 6) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak.
- 7) Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat.

- 8) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.


Untuk mempermudah memahami implementasi diversifikasi dalam proses perkara pidana Anak serta peran setiap pihak yang terlibat, berikut akan penulis sampaikan dalam bentuk skema:

a. Tahap Penyidikan




b. Tahap Penangkapan dan Penahanan

Bagan 3.2
IMPLEMENTASI DIVERSI DAN PERAN PARA PIHAK PADA TAHAP
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN



c. Tahap Penuntutan

Bagan 3.3
IMPLEMENTASI DIVERSI DAN PERAN PARA PIHAK PADA TAHAP
PENUNTUTAN



d. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Bagan 3.4
IMPLEMENTASI DIVERSI DAN PERAN PARA PIHAK PADA TAHAP
Pemeriksaan di Pengadilan

